

KOMPABILITAS PENERAPAN KONSEP *OMNIBUS LAW* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA¹

I Putu Eka Cakra*, Aditya Yuli Sulistyawan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang
ekacakra11@gmail.com

Abstract

The formation of laws and regulations in a country cannot be separated from the legal system adopted by that country. The idea of implementing the Omnibus Law system in the Indonesian legal system is a problem in itself considering that the Indonesian legal system does not recognize the concept of Omnibus so far. The idea of applying the Omnibus Law method in the formation of legislation in Indonesia becomes a problem whether this method can be used or not. This paper intends to explore the compatibility of the application of the Omnibus Law in the system of forming Indonesian legislation. This study concludes that for the application of the Omnibus Law concept, it is basically necessary to carry out a legal transplant which includes reception in law and reception in society, participation and socialization to the public, as well as comprehensive harmonization in the legislation.

Keywords: *Compatibility; Omnibus Law; Laws And Regulations*

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang undangan dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Gagasan penerapan sistem Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia menjadi persoalan tersendiri mengingat dalam sistem hukum Indonesia selama ini tidak mengenal konsep Omnibus sehingga gagasan penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia menjadi permasalahan apakah metode ini dapat digunakan atau tidak. Tulisan ini hendak menggali komparabilitas penerapan Omnibus Law di dalam sistem pembentukan peraturan perundang undangan Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa bahwa untuk penerapan konsep Omnibus Law, pada dasarnya perlu dilakukan sebuah transplantasi hukum yang meliputi reception in law dan reception in society, perlu juga dilakukannya partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengharmonisasian yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kompatibilitas; Omnibus Law; Peraturan-Undang-undangan*

A. Pendahuluan

Konsep negara hukum telah menjadi paham yang dianut di Indonesia dalam menyelenggarakan tata pemerintahannya. Dalam konsep negara hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep *rechtstaat* yang bermuara ke *civil law system* dan *rule of law* yang

¹ Penelitian Mandiri yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2020.

bermuara ke *anglo saxon*. Sebagai negara hukum yang menganut budaya hukum *civil law system*, sistem ini adalah budaya hukum yang dianut di negara-negara Eropa kontinental dengan ciri khas hukum diformalkan di dalam bentuk tertulis melalui Undang-Undang dengan kepastian hukum sebagai esensi utama. Undang-Undang dibentuk melalui tata cara yang baku dan itu diatur juga oleh Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. *In casu*, sistem perundang-undangan Indonesia rangkaian tahapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Walaupun tidak semua jenis peraturan perundang-undangan memiliki proses yang sama di setiap tahapan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu.²

Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dilihat dari proses pembentukan meliputi berbagai tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Mulai dari tahapan perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disertai dengan naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) hingga tahapan pengundangan. Hal tersebut merupakan prosedur "normal" sebagaimana yang diatur dalam UU P3.³ Tahapan atau prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama tersebut juga dikarenakan oleh undang-undang yang dibentuk bertujuan mengatur kepentingan masyarakat luas dengan segala karakteristik sehingga harus dilakukan dengan saksama dan tepat sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia dengan *civil law system*-nya adalah mengedepankan proses yang panjang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *in casu* UU Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses yang demikian dimaksud untuk memastikan serta menjamin kepastian hukum materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang

² Muhammad Fadli. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm. 49.

³ Muhammad Fadli. *Loc Cit.* Hlm. 50.

⁴ *Ibid.* Hlm. 50.

telah ditetapkan dan diundangkan, tentulah telah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya, walaupun pernyataan tersebut terkait *judicial review* suatu undang-undang. Namun, hal tersebut memperjelas bahwa pembentukan suatu undang-undang melalui proses yang sangat panjang.⁵

Pada tahun 2019, ketika Presiden Joko Widodo dilantik untuk periode kedua jabatannya di depan sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Beliau menyatakan bahwa di periode kedua jabatannya, pemerintah akan menerapkan *Omnibus Law* untuk mengatasi hiperregulasi di Indonesia. *Omnibus Law* digagas oleh Pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia yang hiper regulasi dan dan bermuara kepada kelancaran investasi di Indonesia. Ketika gagasan tersebut disampaikan, masyarakat pun bertanya tanya dengan apa yang dimaksud dengan *Omnibus Law*, tidak hanya masyarakat awam, pertanyaan serupa juga sampai ke kalangan akademisi. Pertanyaan dan kebingungan tersebut dapat dipahami sebab *Omnibus law* baru pertama kali digagas dan sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep *Omnibus Law*. Menurut Ahmad Redi, *Omnibus Law* sejatinya hanya sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara dalam rancangan peraturan perundang-undangan.⁶ Sejatinya *Omnibus Law* merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang undangan yang memiliki ciri khas sebagai berikut:⁷ 1) Multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; 2) Terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; 3) Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru; 3) Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; 4) Menegasikan/ mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.

Berdasarkan kriteria dan penggambaran singkat di atas, dapat diketahui bahwa konsep *Omnibus Law* adalah sebuah gagasan pembentukan perundang-undangan yang sama sekali baru sehingga gagasan yang baru tersebut untuk dapat diterapkan ke dalam sistem perundang-undangan Indonesia harus diuji secara saksama terlebih dahulu apakah konsep ini cocok untuk diterapkan di dalam sistem perundang-undangan nasional.

Dalam penulisan ini ada dua rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain: 1) Apakah latar belakang digagasnya konsep *Omnibus Law* di dalam sistem peraturan perundang

⁵ *Ibid.* Hlm. 50.

⁶ Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. 2020. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. Hlm. 6.

⁷ Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. *Loc Cit.* Hlm. 6

undangan nasional? 2) Bagaimana penerapan Omnibus Law di dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) pendekatan, yang setidaknya akan menggunakan satu, dalam usaha mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab sebuah permasalahan hukum.⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam ranah yuridis normatif. Penelitian dalam ranah yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁹ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

Metode penelitian ditujukan untuk mengetahui serangkaian metode yang digunakan dalam penulisan hukum dan diharapkan dapat diperoleh sebuah penelitian yang sistematis dan juga untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini didasarkan atas aturan-aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara faktual tentang kompabilitas penerapan konsep Omnibus Law di dalam sistem hukum Indonesia.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang dan Sejarah Omnibus Law

Omnibus Law pertama kali dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan masa jabatan kedua sebagai presiden di depan sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 2019. Latar belakang yang mendasari digagasnya konsep tersebut adalah realita bahwa peraturan perundang undangan di Indonesia mengalami hiperregulasi yang berdampak kepada terhambatnya kelancaran investasi. Menurut Ibnu Sina Chandranegara, dalam kurun waktu

⁸ Peter Mahmud Marzuki dalam Dwi Putra Nugraha, et al. *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Cet 1. Thafa Media. Yogyakarta. 2017. Hlm. 64.

⁹ Henni Muchtar. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Humanus*. Vol. XIV No.1 Th. 2015. Hlm. 84.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cet 2. Rajawali Pers. Depok. 2018. Hlm. 131.

2000-2017 terdapat 35.091 peraturan, jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 permen, dan di tempat ketiga diduduki peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan.¹¹ Kondisi hiperregulasi tersebut diperparah dengan adanya disharmonisasi antar norma hukum satu sama lain sehingga keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada ketidakadilan.

Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah akhirnya menggagas konsep *Omnibus Law* di dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagai solusi atas hiperregulasi yang melanda sistem perundang undangan nasional Indonesia. Gagasan tersebut rencananya akan dipersiapkan dalam bentuk RUU Cipta Kerja (yang pada saat jurnal ini ditulis, RUU tersebut telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020), RUU Perpajakan, dan RUU Ibukota Negara, dan juga RUU Farmasi. Ketika konsep *Omnibus Law* tersebut diperkenalkan ke publik, berbagai kalangan pun bertanya tanya tentang apa sesungguhnya *Omnibus Law itu*, kebingungan tersebut dilandasi bahwa selama ini *Omnibus Law* tidak dikenal di dalam sistem hukum nasional. Pertama-tama perlu diketahui bahwa *Omnibus Law* bukanlah sebuah produk hukum di dalam hierarki peraturan perundang undangan Indonesia. Ia hanyalah sebuah metode dalam pembentukan peraturan perundang undangan. Oleh karena ia adalah sebuah undang undang biasa, secara hierarkis ia memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang lainnya. Menurut Ahmad Redi, secara historis tercatat pada tahun 1888 kala pertama kali di Amerika Serikat. Sebutan yang digunakan adalah *Omnibus Bill*. Penyebabnya adalah perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika. Pada tahun 1967 rancangan metode ini menjadi populer. Pada tahun 1967 rancangan metode ini menjadi populer. Saat itu Menteri Hukum Amerika Serikat, Pierre Trudeau mengenalkan *Criminal Law Amendment Bill*. Isinya mengubah undang undang hukum pidana dan mencakup banyak isu.¹²

Sejak saat itu konsep *Omnibus Law* mulai berkembang di negara negara yang menganut *Common Law system* seperti Inggris, Malaysia, Kanada. Secara teoritis, *Omnibus Law* memiliki ciri ciri khas sebagai berikut¹³ : a) Multisektor dan terdiri dari banyak muatan dengan tema yang sama; b) Terdiri banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup; c) Terdiri atas banyak peraturan perundang undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang undangan baru; d) Mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain;

¹¹ Ibnu Sina Chandranegara. "Bentuk Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 6. No. 3. 2019. Hlm. 435.

¹² Ahmad Redi. *Op. Cit.* Hlm. 5.

¹³ *Loc. Cit.* Hlm. 15.

dan e) Memformulasikan, menegasikan, atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain.

Pertama, multisektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama. Ciri khas pertama dari metode *Omnibus Law* ini adalah terdapat berbagai sektor yang terkait yang menjadi substansi *Omnibus Law* dengan materi yang banyak. Tidak hanya satu sektor yang menjadi isi dari peraturan yang menggunakan teknik *Omnibus Law*, tetapi berbagai sektor terkait, misalnya pemerintahan daerah, penanaman modal, infrastruktur, proyek pemerintahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, kawasan ekonomi khusus yang menjadi muatan yang diatur di dalam *Omnibus Law*.¹⁴ Namun demikian, walau beragam sektor yang diatur, hanya pasal pasal bertema samalah yang diatur, baik dihapus, maupun direformulasikan dengan tujuan tertentu, misalnya penerapan penciptaan lapangan kerja, pemindaha ibukota negara, perpajakan, dan kefarmasian. *Kedua*, terdiri banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup. Peraturan perundang undangan yang menggunakan teknik *Omnibus* berpotensi memiliki banyak pasal sebagai konsekuensi kemultisektoran peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode *Omnibus*. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, memiliki pasal lebih dari 1200 pasal yang merupakan pasal pasal dalam sekitar 80 Undang Undang yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja.

2. Kompabilitas Penerapan *Omnibus Law* di Indonesia

Penerapan teknik *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada praktiknya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya secara substantif dan formal, namun secara teoritik. Secara substantif misalnya, penerapan *Omnibus Law* di dalam pembuatan UU Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa terdapat Undang Undang *a quo* diduga melanggar hak hak buruh, rawan akan kepentingan korporasi dalam merusak lingkungan dan masih banyak hal lainnya yang dipersoalkan di berbagai kalangan masyarakat.

Secara formal, permasalahan UU Cipta Kerja juga disorot karena dianggap dalam tahap pembentukannya dianggap tidak mengindahkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang *a quo* bahkan pada tahap pengesahannya memiliki versi yang berbeda beda jumlah halaman dan pasalnya, bahkan versi yang berbeda tersebut beredar di kalangan anggota DPR selaku pembuat Undang Undang. Keadaan tersebut diperparah dengan tahap pengesahan dan pengundangan, Undang Undang tersebut masih terdapat salah ketik. Serentetan kekurangan

¹⁴ *Loc. Cit.* Hlm. 8.

tersebut berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat apakah *Omnibus Law* adalah metode yang tepat untuk diterapkan di dalam sistem perundang undangan nasional. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk memberikan argumentasi secara teoritik apakah teknik *Omnibus* adalah metode yang tepat untuk diaplikasikan.

Pertama, sebagaimana yang diketahui bahwa *Omnibus Law* dikembangkan di negara yang menganut budaya hukum *Common Law System*. Dalam pembentukan Undang-Undang dengan teknik *Omnibus Law*, salah satu ciri yang ditonjolkan adalah kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu berbeda dengan sistem pembentukan perundang undangan di negara *Civil Law System* yang proses pembentukannya relatif lebih lama. Hal itu dikarenakan dalam proses pembentukan Undang Undang di negara *Civil Law System* mengedepankan asas kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut hanya dapat dicapai melalui proses legislasi yang seksama dalam pembentukannya sehingga sebagai konsekuensinya akan berdampak pada tempo waktu pembentukan yang relatif lebih lama.

Dalam konteks penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, penerapan *Omnibus Law* di dalam UU Cipta Kerja dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. 1200 lebih pasal diselesaikan dalam waktu kurang lebih hanya enam bulan. Kecepatan yang dilakukan tersebut berdampak pada kualitas Undang-Undang yang disusun yang ternyata pada saat pengesahan dilakukan masih terdapat perbedaan versi pasal dan juga terdapat salah ketik di dalamnya. Berdasarkan keadaan yang demikian, tidaklah keliru ketika dikatakan bahwa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap negara sangat bergantung kepada sistem yang dianut di setiap negara.¹⁵ Pernyataan tersebut juga didukung oleh teori "*The law of non transferability of law*" yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman sebagaimana yang dikutip oleh Suteki. Kedalaman makna dari postulat tersebut bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain.¹⁶

Dalam kaitannya dengan Penerapan *Omnibus Law* di sistem Hukum Indonesia, *Omnibus Law* adalah proses legislasi dari negara *Common Law System* sedangkan Indonesia adalah negara yang menganut *Civil Law System*. Budaya hukum yang saling bertolak belakang tersebut jelas memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Sehingga apabila hendak menerapkan suatu sistem yang berbeda di dalam suatu negara, tentu harus ditinjau apakah sistem tersebut bisa diterapkan atau tidak. Untuk menjawab permasalahan ini, dari segi konseptual, sejatinya permasalahan tersebut dapat ditinjau dari kajian perbandingan hukum. Doktrin yang digunakan adalah doktrin transplantasi hukum (*legal*

¹⁵ Ahmad Redi. *Op.Cit.* Hlm. 11

¹⁶ William J. Chambliss dan Robert Seidman dalam Suteki. "*Desain Hukum di Ruang Sosial.*" Cet 1. Yogyakarta. 2013. Thafa Media. Hlm. V.

transplant). Menurut Alan Watson setidaknya terdapat dua tantangan dalam transplantasi hukum, yaitu: resepsi dalam hukum (*reception in law*) dan juga resepsi dalam masyarakat (*reception in society*).¹⁷

Tahap pertama dalam *reception in law* adalah bagaimana melakukan pendalaman dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum, memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan. Sedangkan dalam tahap *reception in society* adalah bagaimana organ hukum asing yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja secara efektif di masyarakat.¹⁸ Dalam kaitannya dengan penerapan *Omnibus Law* di sistem hukum Indonesia, penulis berpendapat bahwa penerapan metode tersebut di dalam sistem hukum Indonesia tidak diadaptasi dengan baik, seharusnya sebelum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, seharusnya ia harus disesuaikan terlebih dahulu dan dilakukan studi akademis secara mendalam agar *Omnibus Law* dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 tentang asas dapat dilaksanakan, selain itu juga perlu diterapkan identifikasi *reception in society* secara seksama. Hal ini menurut penulis adalah hal penting dilakukan karena hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan apalagi menurut Satjipto Rahardjo, hukum mendapat legitimasi keberlakuannya dari masyarakat, dan masyarakat adalah basis sosial dari hukum.¹⁹

Pembahasan berikutnya adalah dari sisi teknis perundang-undangan, Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang inilah yang menjadi pedoman dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara umum baik itu tahapan UU hingga Perda. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Hal yang sama berlaku juga dalam penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, seharusnya pembentukan undang-undang dengan cara *Omnibus* tersebut harus disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik asas maupun proses pembentukannya. Permasalahannya adalah bahwa di dalam ketentuan UU 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, sistem perundang-undangan nasional sesungguhnya menganut konsep *the single subject rule* atau *The One Subject at the Same Act*. Kedalaman makna dari asas *a quo* adalah bahwa di dalam undang-undang hanya mengatur tentang satu subjek. Hal ini bertolak belakang dengan konsep *Omnibus Law* yang mengatur satu undang-undang mengatur berbagai macam subjek yang berbeda. Keadaan demikian membawa konsekuensi logis

¹⁷ Alan Watson. *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*. University of Georgia Press. 1974. Hlm. 12.

¹⁸ *Loc. Cit.*, Hlm. 12.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cet 1. CV. Mandar Maju. Bandung. 1980. Hlm. 45.

penerapan *Omnibus Law* melalui UU Cipta Kerja seharusnya tidak dapat dilakukan sebab ia bertolak belakang dari pedoman pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 j.o UU Nomor 15 Tahun 2019. Penulis berpendapat, sebelum mengadopsi penerapan *Omnibus Law* di dalam sistem hukum nasional, seharusnya hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan membuatnya mengakomodasi penerapan *Omnibus Law* sehingga undang-undang yang akan dibentuk nantinya tidak mengalami cacat prosedur dan cacat substansi. Menurut Antoni Putra, apabila hendak menerapkan *Omnibus Law* di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:²⁰ a) Penerapan *omnibus law* dalam membentuk undang-undang harus partisipatif; b) Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas; dan c) Evaluasi peraturan perundang-undangan yang akan direvisi menggunakan konsep *omnibus law*.

Penerapan *Omnibus Law* harus partisipatif, partisipatif artinya menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan RUU, sementara sosialisasi adalah mengenalkan draf yang telah ada. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal.²¹ Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

Adanya mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas dilatarbelakangi oleh pada tahap harmonisasi, terdapat 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan: pertama, dalam harmonisasi pembentukan Undang-Undang, PP, atau Perpres; dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan

²⁰ Antoni Putra. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17 No. 1 - Maret 2020. Hlm. 5

²¹ Antoni Putra. *Loc. Cit.* Hlm. 6.

perda.²² Sejauh ini, permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP, dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu.²³ Sedangkan pada tahap evaluasi, undang-undang yang akan direvisi dan/atau dicabut melalui *omnibus law* perlu dikaji betul. Dalam hal ini, yang perlu dipahami bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Namun, dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut juga harus memperhatikan aspek lain. Bila undang-undang disempurnakan di satu sektor, maka sektor yang lain jangan pula sampai diabaikan atau dikorbankan.²⁴

D. Simpulan dan Saran.

Omnibus Law adalah metode pembentukan perundang-undangan dimana satu undang-undang mengatur berbagai macam materi muatan yang berbeda. *Omnibus Law* pertama kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan jabatan Presiden periode kedua. Penerapan metode ini didasari oleh keadaan Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan konflik norma antara peraturan perundang undangan satu dengan yang lain, hal itu berdampak pada ketidakpastian hukum dan berujung pada terhambatnya investasi yang masuk di Indonesia. *Omnibus Law* dianggap sebagai jalan keluar untuk menyederhanakan hiper regulasi tersebut dan diharapkan dapat mengharmonisasikan aturan aturan hukum yang saling bertentangan tersebut.

Namun dalam penerapannya, *Omnibus Law* mendapat banyak pertanyaan dari berbagai kalangan di masyarakat, hal itu dikarenakan bahwa konsep *Omnibus Law* tidak dikenal dalam sistem perundangan undangan nasional sebelumnya dan penerapan metode tersebut dipertanyakan apakah ia dapat dilaksanakan dengan sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda. *Omnibus Law* merupakan metode yang digunakan dalam negara dengan *Common Law System* sedangkan Indonesia adalah negara yang menganut budaya *Civil Law System*, perbedaan dua sistem hukum tersebut berdampak pada perbedaan cara dalam membentuk perundang undangan, termasuk dalam menerapkan metode *Omnibus*. Apabila hendak menerapkan sistem *Omnibus*, pada dasarnya perlu dilakukan sebuah transplantasi hukum yang meliputi *reception in law* dan *reception in society*, perlu juga dilakukannya

²² *Ibid.* Hlm. 6.

²³ *Ibid.* Hlm. 7.

²⁴ Antoni Putra. *Loc.Cit.* Hlm. 8.

partisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengharmonisasian yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang hingga Perda sehingga diharapkan, penerapan undang-undang yang dihasilkan dengan metode *Omnibus* ini dapat dijalankan dengan maksimal tanpa adanya cacat substantif dan juga cacat prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. CV Mandar Maju.

Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. 2020. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. Depok. Rajawali Pers. Depok.

Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta. Thafa Media.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*". Depok. Rajawali Pers.

Watson, Alan. 1974. *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*. University of Georgia Press

Jurnal:

Chandranegara, Ibnu Sina. Bentuk Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 6. No. 3. 2019.

Fadli, Muhammad. Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 01. 2018.

Putra, Antoni. Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 1 - Maret 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.